

ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN *HUMAN TRAFFICKING* (Kajian Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia)

Oleh: **Hoiriyah**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono 193 Malang

Abstrak

Sudah banyak norma yuridis yang dibuat negara yang secara fundamental mengatur hak-hak anak, bahwa tindak pidana atau kejahatan memperdagangkan anak sudah jelas-jelas sebagai perbuatan yang berbentuk melanggar norma hukum pidana. Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh serta berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan.

Kata kunci: anak, negara, hak asasi manusia, hukum

Abstract

There are many juridical norms made by the state that fundamentally regulate children's rights, that criminal acts or crimes against child trafficking clearly violate the norms of criminal law. The state is obliged to create a sense of security and provide legal protection to every Indonesian child so that they grow naturally and participate in development.

Keywords: child, state, human rights, law

PENDAHULUAN

Dalam dasar pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Norma yuridis itu jelas secara khusus mengatur perlindungan anak. Sedangkan secara umum disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas

Meski secara yuridis diatur seperti itu, tapi dunia ini, khususnya di Indonesia, perdagangan orang tetap memprihatinkan. Perkembangan kejahatan semakin mengkhawatirkan, khususnya kejahatan yang menempatkan anak sebagai korbannya. Kondisi anak Indonesia bukannya bisa menikmati hak keamanan dan keselamatannya, tetapi justru semakin rentan. Menurut Aris Merdeka Sirait, bahwa Indonesia merupakan pemasok perdagangan anak dan wanita (trafficking) terbesar di Asia Tenggara. Berdasarkan penelitian menunjukkan, terdapat sekitar

200 sampai 300 ribu Pekerja Seks Komersil (PSK) berusia dibawah usia 18 tahun. Tidaak Cuma di dalam negeri, mereka juga memasok kebutuhan di Asia Tenggara. Data-data itu diungkapkan Sirait kepada wartawan pada suatu konferensi pers pemberantasan perdagangan perempuan dan anak di Jakarta.¹

Sekitar 23 persen dari 6750 tenaga kerja wanita (TKW) yang bekerja di Hongkong ternyata bekerja di wilayah prostitusi. Diduga, beberapa perusahaan tenaga kerja telah menipu para pekerja itu. Tingginya angka *trafficking* itu karena pemerintah kurang sigap dalam menanganinya. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri misalnya banyak yang masih dibawah umur. Mereka biasanya tidak mempunyai surat kenal lahir, dalam pembuatan paspor mereka memalsukan usianya. Masa pihak imigrasi tidak bisa menilai umur mereka berdasarkan wajahnya. Masalah perdagangan perempuan dan anak sampai saat ini belum menjadi perhatian pemerintah secara serius. Ketidaksiwaan pemerintah menangani masalah perdagangan perempuan dan anak terlihat dari tidak tegasnya sikap pemerintah dalam melihat masalah perdagangan perempuan dan anak. Sirait juga mengungkapkan bahwa di Indonesia terdapat 75 ribu titik PSK, baik legal ataupun illegal.²

Sirait mengemukakan bahwa untuk mengatasi masalah prostitusi tidak cukup hanya dengan Undang-Undang, tetapi diperlukan alokasi dana yang seimbang untuk melakukan pemberantasan perdagangan tersebut. Menurut data yang didapatkan dari PBB prostitusi memberikan keuntungan sekitar US\$ 7 miliar, sehingga kita harus mengimbangnya dengan dana yang cukup untuk melakukan program preventif dan rehabilitasi.³

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dengan pendekatan praturan perundang-undangan ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum ini dapat juga dinamakan penelitian hukum kepustakaan.⁴ Penelitian ini sebatas mengkaji dari literatur mengenai kejahatan memperdagangkan anak dalam kajian hukum pidana dan kejahatan memperdagangkan manusia dalam kajian hak asasi manusia (HAM)

PEMBAHASAN

Di zaman sekarang ini kasus perdagangan manusia atau dikenal dengan "*trafficking*", terutama terhadap anak dan perempuan, tergolong jenis perbudakan pada era modern. Setiap tahun diperkirakan ada delapan hingga sembilan ratus ribu orang diperdagangkan melintasi batas internasional ke dalam kondisi kerja paksa atau mirip perbudakan di zaman purba. Meskipun angka yang pasti sulit diperoleh, namun terdapat bukti kuat bahwa perdagangan perempuan, khususnya anak-anak merupakan fenomena yang serius dan kompleks sekali di masyarakat.

¹ Hikmawati, *Anak-anak Inonesia di Simpang Jalan*, LPAI, Jakarta, 2011, hal. 2.

² Ibid.

³ Ibid, hal. 3.

⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 13-14.

Sebagai contoh yang terjadi di Sumatera Utara sepanjang tahun 2008, kasus-kasus kekerasan terhadap anak memang cukup tinggi. Data PKPA menyebutkan, terhitung Januari-November 2008 tercatat 373 kasus kekerasan terhadap anak, meningkat dari tahun sebelumnya 308 terhitung Januari-November 2007. PKPA menangani 130 kasus kekerasan pada anak tahun 2008. Sementara data KKSP menyebutkan, 62 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang 2008. Sedangkan Pusaka mencatat 239 kasus kekerasan terhadap anak.⁵

Direktur Eksekutif KKSP, Muhammad Jailani. Menyebutkan, bahwa Sumut masih cenderung mengabaikan masalah anak-anak yang menjadi korban kekerasan di sekolah. Anak-anak korban kekerasan di sekolah, anak-anak korban kekerasan seksual, anak-anak korban trafficking dan anak-anak yang berkonflik dengan hukum merupakan kelompok yang paling menderita lemahnya perlindungan hukum ini.⁶

Hukum dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia (seseorang), agar mengetahui hak dan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat menurut hukum. Dengan diatur oleh hukum, seseorang tahu perbuatan-perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, mengetahui hak dan kewajibannya menurut hukum, dengan tujuan supaya hak seseorang tidak dilanggar dan berbenturan dengan hak orang lain.⁷

Apabila seseorang melanggar hak orang lain akibatnya akan terjadi pelanggaran hak yang merugikan hak atau kepentingan sesama manusia. Apabila terjadi pelanggaran hak, maka hidup masyarakat atau manusia menjadi kacau. Salah satu subyek masyarakat yang belum terpenuhi hak-haknya menurut hukum itu adalah anak-anak. Hak-hak mereka seringkali diabaikan dan dipermainkan oleh sistem maupun budaya yang berlaku di tengah masyarakat. Terbukti, tidak sedikit diantara anak-anak yang berusaha atau sedang berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya yang menjadi korban penyiksaan, diskriminasi, atau perlakuan-perlakuan tidak manusiawi.

Perlakuan tidak manusiawi seperti kejahatan terhadap anak-anak, adalah bentuk lain dari perbuatan yang berlawanan atau bertentangan dengan hukum. Kejahatan terhadap anak-anak sedang marak-maraknya, yang membuat berbagai pihak berusaha memberikan jalan keluar untuk ikut menyelesaikannya.

Fenomena globalisasi yang merupakan proses pengintegrasian seluruh warga dunia secara ekonomi, sosial, budaya dan politik dalam seluruh tatanan yang dibangun dari masing-masing kolonialisme ikut mendorong tingginya angka buruh migran di Indonesia serta mempengaruhi migrasi warga Indonesia serta mempengaruhi arah migrasi warga Indonesia dalam mencari nafkah. Arah migrasi dari buruh migran Indonesia mengikuti pola yang sama, yaitu amenuju negara ekonomi kuat, seperti Saudi Arabia, Uni Emirat Arab di Timur Tengah (Asia Barat) dan Taiwan, Hongkong, Singapura dan Malaysia di Asia Timur.⁸

Perempuan di luar negeri yang tertipu pada ajakan agen *trafficking* atau perdagangan manusia profesional. Jaringan tersebut telah menyebar di regional

⁵ <http://www.kksp.or.id/id/cetak.php?id=223>, diakses tanggal 4 Mei 2019.

⁶ Ibid

⁷ Umar Said Sugiharto, *Dinamika Hukum*, Pebruari 2004, hal. 75.

⁸ www.tempointeraktif.com, 15 September 2006, diakses tanggal 5 Agustus 2018.

kita, antarnegara, hingga lintas benua. Sebab, keuntungan dari perdagangan manusia merupakan salah satu di antara tiga sumber pendapatan teratas kejahatan terorganisasi setelah perdagangan narkoba dan senjata.⁹

Perbincangan tentang *trafficking* sebenarnya telah lama muncul ke permukaan. Dalam beberapa konferensi dan pertemuan antar kepala negara di forum internasional, telah dibahas komitmen dalam memberantas jaringan keji nan munkar itu.

Tidak ada negara yang kebal terhadap perdagangan manusia. Setiap tahun, diperkirakan 600.000-800.000 laki-laki, perempuan, dan anak-anak diperdagangkan menyeberangi perbatasan-perbatasan internasional (beberapa organisasi internasional dan organisasi swadaya masyarakat mengeluarkan angka yang jauh lebih tinggi).

Para korban dipaksa untuk bekerja di tempat pelacuran, tambang-tambang, dan tempat kerja buruh berupah rendah sebagai pelayan rumah, prajurit di bawah umur, dan berbagai bentuk perbudakan di luar kemauan mereka. Diperkirakan, lebih dari separo para korban yang diperdagangkan secara internasional diperjualbelikan untuk eksploitasi seksual.¹⁰

Masalah perdagangan manusia (*human trafficking*) adalah masalah yang telah mendunia. Hampir setiap negara mengalami masalah itu. Tak terkecuali Indonesia. Bahkan, di Amerika sendiri, kasus seperti itu mengantongi korban sekitar 14 ribu- 17 ribu orang. Dengan demikian, penanganan secara khusus amat diperlukan dalam pengentasan masalah *trafficking* tersebut.

Meski sudah agak lama, dilustrasikan, bahwa pada 2000, di seluruh dunia diperkirakan ada 700 ribu-2 juta perempuan dan anak-anak yang diselundupkan. Dari jumlah tersebut, 200 ribu- 225 ribu di antaranya terjadi di negara-negara Asia Tenggara. Namun, angka tersebut meningkat pada 2003. Laporan dari *Bureau of Public Affairs*, US Departemen of State, pada Juni 2003 memaparkan, tiap tahun 800 ribu-900 ribu manusia diselundupkan dengan mengabaikan batas-batas internasional. Penyelundupan itu ditujukan untuk memasok pasar perdagangan seks internasional dan buruh.¹¹

Dalam kasus itu, lebih parahnya lagi, penyelundupan tersebut dilakukan melalui jejaring kejahatan internasional (*transnational criminality*) yang terorganisasi rapi, baik melalui jalur negara perantara maupun langsung. Entah berapa lagi yang akan menjadi korban mengingat modus operandi pekerjaan itu bersifat *clandestin activities*.

Sebagai bangsa beradab, jika kita menelaah lebih jauh, problem *trafficking* bukanlah permasalahan baru yang hadir begitu saja pada masa kini. Pada masa kolonial, hal itu telah terjadi. Migrasi tenaga kerja pada satu titik tertentu, misalnya. Penduduk lokal dipindahkan, baik secara paksa maupun sukarela melalui jalur perbudakan, perdagangan karena utang, atau pun perpindahan yang dilakukan negara dalam hal kriminal atau pengasingan politik.¹²

⁹ Nurlaily Nisyah, *Jawapos*, 13 April 2006, diakses 7 Agustus 2018.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Windo Wibowo, *Jawa Pos*, 14 April 2006, diakses 7 Agustus 2018.

¹² Ibid.

Demikian itulah realita memprihatinkan dan memilukan dari kondisi kehidupan anak-anak di dunia sekarang. Untuk melindungi anak-anak yang merupakan generasi mendatang dunia, seluruh negara harus bersama-sama memikul tanggungjawab. Dengan demikian, kesulitan dan problema kehidupan anak-anak akan berhasil ditekan untuk kemudian melangkah ke arah realisasi hak-hak mereka.

Badan dunia Organisasi Buruh Internasional (ILO) memperkirakan, di Indonesia terdapat 4.201.452 anak (berusia di bawah 18 tahun) terlibat dalam pekerjaan berbahaya, lebih dari 1,5 juta orang di antaranya anak perempuan. Bahkan, data IPEC/ILO memperkirakan, terdapat 2,6 juta pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia dan sedikitnya 34,83 persen tergolong anak. Sekitar 93 persen anak perempuan (*Kompas*, 2/7/05: 4). PRT anak perempuan berada dalam posisi rentan, mulai situasi kerja buruk, eksploitasi, hingga kekerasan seksual. Di pedesaan, kemiskinan, pernikahan dini, minimnya pendidikan, dan kondisi kesehatan yang buruk mendorong anak perempuan terjebak dalam prostitusi dan masuk dalam jerat perdagangan manusia

Dalam kasus seperti itu, sebuah penilaian yang pernah dilontarkan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat patut menjadi bahan renungan bagi kita. Pasalnya, mereka menilai pemerintah Indonesia cenderung membiarkan atau mengabaikan perdagangan manusia (*trafficking in person*), baik untuk dijual tenaganya maupun buat eksploitasi seksual.¹³

Berdasarkan kenyataan itu, tidak mengherankan hal ini disorot dunia sebagaimana yang dilakukan oleh Amerika. Bisnis berlaba lumayan besar itu ternyata mampu menggemukkan devisa negara. Pada 1999-2001, penerimaan devisa dari sektor ini mencapai USD 3,1 miliar. Pada 2005, penerimaan meningkat, menjadi USD 5 miliar (sekitar Rp 45 triliun dengan kurs Rp 9 ribu).

Sangat ironis dengan menyebut, bahwa itu jumlah yang fantastis untuk sebuah penerimaan devisa negara. Memang, tidak ada yang salah pada niat untuk memperbesar devisa dari tenaga kerja Indonesia. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan, apakah manusia-manusia Indonesia akan terus menjadi komoditas? apakah anak-anak Indonesia akan terus menjadi obyek yang diperdagangkan?

Kenyataan memilukan lain yang tidak teelakkan, bahwa di antara sekian banyak kasus *trafficking*, perempuan selalu menjadi sasaran empuk. Memang, yang paling banyak di antara tenaga kerja Indonesia yang dikirim ke luar negeri sebagai pembantu rumah tangga adalah wanita. Ditambah lagi dengan penilaian sosok perempuan yang sering diidentikkan dengan sifat lemah lembut, tidak berdaya, dan selalu tergantung, telah menjadi stigma dan motivasi tersendiri bagi oknum penjual manusia. Kejahatan memperdagangkan manusia anak semakin memprihatinkan. Ahmad Sofian mengatakan, kejahatan seksual terhadap anak selalu mengintai di sekitar mereka. Sejauh ini, berdasarkan penanganan kasus yang dilakukan PKPA, acapkali korban kekerasan seksual tidak mendapatkan intervensi dalam pemulihan psikologisnya, bahkan sebaliknya justru stigma negatif dari masyarakat yang mereka terima.¹⁴

¹³Hadian Syah, *Jawa Pos*, 15 April 2006, akses 8 Agustus 2018.

¹⁴ Abdul Manaf, *Anak-anak dalam Hegemoni Kejahatan Mutakhir*, K-Pres, Bandung, 2011, hal. 2.

Potret perempuan, idealnya, dilihat sebagai manusia dengan hak-hak yang sama dan perlu dilindungi. Kenyataannya, mereka justru sering dilihat sebagai objek yang setiap saat bisa "dimanfaatkan" untuk kepentingan orang-orang yang tidak berperikemanusiaan¹⁵

. Bangsa ini akan runtuh kalau kekerasan terhadap anak dibiarkan terus terjadi. Petuah tersebut dilontarkan praktisi Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Seto Mulyadi. Nasihat indah Kak Seto itu tidak mampu menyentuh ceruk terdalam hati nurani kita. Terbukti, kasus-kasus kekerasan terhadap anak (*child abuse*) masih terus menghiiasi pemberitaan media massa kita. Ironisnya, mayoritas kasus kekerasan terhadap anak terjadi di dalam rumah dan dilakukan kerabat-kerabat terdekat anak. Data nasional menunjukkan, sedikitnya 23,1 persen korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah anak-anak. Selain dari perang dan dampak buruknya bagi anak-anak di seluruh dunia, kemiskinan juga menjadi hal serius yang dihadapi oleh anak-anak. Berlandaskan laporan Unicef, di dunia saat ini terdapat 2,1 milyar anak. Dari jumlah itu setiap satu dari empat anak hidup dalam kemiskinan total. Angka ini pada negara-negara sedang membangun lebih besar dengan perbandingan satu dibanding tiga orang.¹⁶

Selama tahun 2005, Komnas PA menemukan 866 kasus kekerasan terhadap anak yang terbagi atas 327 kasus perlakuan salah secara seksual, 233 kasus perlakuan salah secara fisik, 176 kasus kekerasan psikis, dan 130 kasus penelantaran (pembiaran) anak. Lebih menyedihkannya lagi, para pelaku kekerasan terhadap anak itu mayoritas adalah orang yang dikenal anak, yaitu 69 persen. Cobalah tengok beberapa kekerasan yang menimpa anak-anak bangsa. Di awal 2006, Eka Suryana (7) dibunuh di Jakarta Utara oleh ibu tirinya. Sementara itu, di Serpong, Tangerang, Indah Sari (3,5) dan Lintang Syaputra (11 bulan) dibakar oleh ibunya. Tubuh keduanya disiram minyak tanah, kemudian disulut korek api hingga terbakar. Masih di Jakarta Utara, Siti Ihtiyatus Soleha (8) disetrika ayah kandungnya sendiri. Dia mengalami luka bakar di kedua kaki dan tangannya. Di beberapa daerah lain, ada berita orang tua terlibat penjualan anak ke lokasi pelacuran. Mereka (anak-anak) ini diserahkan ke calo-calo atau orang-orang yang bisa memberikan imbalan uang.¹⁷

Rachmat Syafaat (2002) pernah menyebutkan, bahwa Pada tingkat dunia perdagangan perempuan terkait erat dengan kriminalitas transnasional dan hal ini dinyatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Sedangkan Negara Indonesia tergolong dalam TIER 3, yaitu Negara yang diasumsikan tidak serius menangani masalah perdagangan manusia "*trafficking*" khususnya perdagangan perempuan. Tidak memiliki perekat perundang-undangan yang dapat mencegah, melindungi dan menolong korban serta tidak memiliki prundang-undangn untuk melakukan penghukuman terhadap pelaku perdagangan manusia. KUHP hanya memiliki satu pasal saja yaitu pasal 297 KUHP menyatakan bahwa "perdagangan perempuan (umur tidak disebutkan) dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara raling lama enam tahun". Adalah mengatur secara eksplisit tentang perdagangan perempuan, namun

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Eri Iriawan, *Jawa Pos* 16 April 2006, akses 8 Agustus 2018.

ancaman pidananya masih terlalu ringan. Jelas hal ini sangat mengkhawatirkan dan harus segera ada langkah-langkah kongkret dari pemerintah untuk memiliki perangkat pencegahan, perlindungan dan pertolongan terhadap korban, serta penghukuman yang diperlukan untuk memberantas perdagangan manusia.¹⁸

Dengan kondisi semacam itu, berarti telah menempatkan Indonesia masuk dalam standar 111 yakni “kategori berbahaya”, hal ini disampaikan Sri Rejeki Sumaryoto (saat menjabat oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Meneg PP). Dalam pidatonya di Semarang pada tanggal 14 April 2002, bahwa untuk menanggulangi masalah perdagangan perempuan, pemerintah Indonesia harus melakukan upaya, baik yang bersifat praktis maupun strategis. Upaya yang saat ini dipersiapkan pemerintah Indonesia adalah merancang sebuah rencana aksi nasional penanggulangan perdagangan perempuan serta RUU penanggulangan perdagangan perempuan di Indonesia.¹⁹

Kasus-kasus yang menyangkut perdagangan anak terus terjadi di masyarakat. Berbagai pemberitaan dan pendapat di atas menunjukkan, bahwa masalah yang dihadapi oleh anak Indonesia dewasa ini tidaklah ringan. Mereka (anak-anak), khususnya perempuan sedang menghadapi problem berat yang menyimpannya dan menjadi ancaman serius bagi masa depannya. Jaringan kejahatan internasional terus menerus mencari sasaran di Indonesia yang memperlakukan anak-anak sebagai korbannya dengan tujuan diperdagangkan. Jaringan kejahatan internasional ini telah menjadikan anak-anak Indonesia sebagai obyeknya. Anak-anak Indonesia telah menjadi bagian dari obyek sindikat perdagangan manusia (*trafficking*).

Dari setiap 12 anak di dunia, seorang anak di bawah usia lima tahun meninggal karena penyakit yang tidak bisa diobati dan 300 juta anak lagi menanggung kelaparan. 130 juta anak tidak memiliki kesempatan belajar di sekolah dasar, di mana 60 persen dari jumlah tersebut adalah anak-anak perempuan. Selain dari ini lebih dari 50 juta anak dan atau 41 persen dari bayi di seluruh dunia tidak mempunyai akta kelahiran. Secara realitas, ia tidak termasuk anggota masyarakat dan tidak bisa mendapat hak seperti anak-anak lain seperti pendidikan dan kesehatan cuma-cuma. Dari sudut ini, ketika menginjak usia dewasa, dia tentu tidak akan mendapat hak-hak sosial. Anak-anak seperti ini yang tidak memiliki surat pengenal dengan mudah menjadi korban penyeludupan anak-anak atau jaringan mafia lainnya.²⁰

Tulisan lain menyebutkan, bahwa akhir-akhir ini, banyak diberitakan soal kekerasan terhadap anak. Ada yang dipukul, disiram dengan air panas, hingga ada juga yang tubuhnya disetrika. Kenyataan itu sangat memprihatinkan dan makin meneguhkan persepsi bahwa kekerasan terhadap anak belum bisa diselesaikan, walaupun dengan aturan hukum dan perundang-undangan. Selain adanya kekerasan fisik terhadap anak, ada pula bentuk kekerasan yang dialami anak-anak. Misalnya, penjualan anak untuk tujuan komersial. Baru-baru ini kita mendengar

¹⁸Rachmat Syafaat, *Perdagangan Manusia*, UM Pres, Malang.2002, hal, 1-2.

¹⁹*Kompas*, 5 April 2002, akses 8 Agustus 2018.

²⁰Asiyamaya, Com, 22 Oktober 2008, akses 5 September 2018..

berita di Batam, kepolisian berhasil menggagalkan penjualan beberapa bayi ke Singapura. Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak, saat ini tercatat lebih dari 3.800 anak menjadi korban kekerasan dan diperdagangkan di beberapa negara, seperti Malaysia, Filipina, dan Singapura. Di Indonesia, kekerasan terhadap anak sudah membudaya dan dilakukan turun-temurun.²¹

Kondisi anak-anak yang diperdagangkan itu seiring dengan posisi anak yang hidup dalam kesulitan atau ketidakberdayaan. Sebagai bahan pertimbangan, di Indonesia terdapat sekitar 1,8 juta pekerja anak, 2,7 juta anak yang terlantar, lebih dari 50 ribu anak yang berkeliaran di jalanan, 10 juta anak balita menderita busung lapar. Belum lagi ribuan anak pengungsi yang hidup di kamp-kamp pengungsi kumuh akibat konflik di Aceh, Timor Timur, Maluku, Sampit, Sanggau Ledo, Poso dan sebagainya. Di Indonesia, telah terjadi kecenderungan bahwa anak-anak semakin banyak diperkerjakan di bidang pariwisata, terutama di pantai-pantai, dan sering mendapat pelecehan seksual. Badan Pariwisata Dunia (*World Tourism Organization*) seharusnya meningkatkan upaya menyebarkan kode etik pariwisata yang telah diterima Majelis Umum PBB di Santiago, Chili pada tahun 1999.²²

Sudah demikian banyak anak-anak yang menjadi korban sindikat perdagangan, baik di dalam negeri maupun yang diperjualbelikan (diperdagangkan) lintas negara. Banyak penjahat mengambil kesempatan dengan menempatkan anak sebatas sebagai obyek yang dieksploitasi dengan cara memperjualbelikannya di berbagai sektor yang tidak memartabatkan atau lebih bersifat memperbudak anak. Hak-hak mereka dirampas oleh pedagang yang tidak tahu arti perikemanusiaan dan nilai-nilai keadaban.²³

Dalam konsiderannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Bukan hanya Indonesia yang peduli dengan HAM, khususnya hak anak, masyarakat internasional juga menaruh kepedulian. Misalnya Departemen Luar Negeri AS pada tahun 2004 membuat laporan tentang perdagangan manusia, yang di dalamnya menyebut pula masalah perdagangan anak. Dalam laporannya disebutkan, bahwa tidak ada negara yang kebal terhadap Perdagangan Manusia, termasuk dalam memperdagangkan anak-anak. Setiap tahunnya, diperkirakan 600.000–800.000 laki-laki, perempuan dan anak-anak diperdagangkan menyeberangi perbatasan-perbatasan internasional (beberapa organisasi internasional dan organisasi swadaya masyarakat mengeluarkan angka yang jauh lebih tinggi), dan Perdagangan terus berkembang. Angka ini merupakan tambahan untuk angka lain yang jauh lebih tinggi yang belum dapat dipastikan jumlahnya berkenaan dengan korban-korban perdagangan manusia di dalam berbagai

²¹ Niken Indar Mastri, *Jawa Pos*, Rabu, 26 Apr 2006, akses 5 September 2018

²² Elsam, September 2001, akses 8 September 2018.

²³ Abdul Manaf, *Op.Cit*, hal. 50.

negara. Para korban dipaksa untuk bekerja pada tempat pelacuran, atau bekerja di tambang-tambang dan tempat kerja buruh berupah rendah, di tanah pertanian, sebagai pelayan rumah, sebagai prajurit di bawah umur dan, dalam banyak bentuk perbudakan di luar kemauan mereka. Pemerintah AS memperkirakan bahwa lebih dari separuh dari para korban yang diperdagangkan secara internasional diperjualbelikan untuk eksploitasi seksual.

Bentuk pelanggaran HAM sangat nyata menimpa anak. Berjuta-juta korban (anak) diperdagangkan di dalam negaranya sendiri. Didorong oleh unsur-unsur kriminal, penderitaan ekonomi, pemerintahan yang korup, kekacauan sosial, ketidakstabilan politik, bencana alam, dan konflik bersenjata, perbudakan abad 21 menjawab kebutuhan dunia akan tenaga kerja yang murah dan rentan. Selain itu, keuntungan yang didapat dari perdagangan manusia mendanai sindikat kejahatan internasional, membantu perkembangan korupsi pemerintah, dan meruntuhkan peranan hukum. Amerika Serikat memperkirakan bahwa keuntungan dari Perdagangan Manusia merupakan salah satu dari tiga sumber pendapatan teratas bagi kejahatan terorganisir setelah perdagangan narkoba dan perdagangan senjata.

PENUTUP

Dalam perspektif atau kajian hak asasi manusia (HAM) terhadap anak yang menjadi korban kejahatan memperdagangkan manusia adalah berkaitan dengan masalah hak-hak anak, baik yang diatur dalam instrument HAM internasional seperti UDHR, Kovenan Hak Anak, hingga dalam perspektif yuridis. diantara hak-hak anak yang harus mendapatkan perhatian adalah: a) Mendapat bantuan-bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian naungan dan sebagainya). b) Mendapat bantuan penyelesaian permasalahan (melapor, penasehat hukum dan pembelaan), c) Mendapat kembali hak miliknya, d) Mendapat pembinaan dan rehabilitasi, e) Menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya, f) Memperoleh ganti kerugian dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi, dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abdulkadir Muhammad, 1997, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Adtya.
- Abdul Manaf, 2011, *Anak-anak dalam Hegemoni Kejahatan Mutakhir*, Bandung: K-Pres.
- Abdilah Wahab, 2016, *Modus Pelanggaran terhadap Hak Asasi Anak Indonesia*, Bandung: LIngkar Studi.
- Hikmawati, 2011, *Anak-anak Inonesia di Simpang Jalan*, Jakarta: LPAI.
- MIF Baihaqi, 1999, *Anak Indonesia Teraniaya, Potret Buram Anak Bangsa*, Bandung: Rosdakarya.
- Rachmat Syafaat, 2002, *Perdagangan Manusia*, Malang: UM Pres.
- Rover, 2000. *To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Susanto Nugroho, 2010, *Belajar Hukum, Memulai Penegakan Hukum*, Jakarta: Lintas Keadilan.
- Umar Said Sugiharto, "Penegakan Hukum dan Permasalahannya," *Dinamika Hukum*, Pebruari, 2004, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

Internet

- Endriani DS, "Refleksi Hari Anak Nasional 23 Juli 2003, Generasi Penuh Trauma", *Sinar Harapan*, 23 Juli 2003, 7 Agustus 2018.
- Eri Iriawan, 2006, "Kesalahan Besar Negara", *Jawa Pos* 16 April 2006, 7 Agustus 2018.
- Niken Indar Mastri, 2006, Melindungi Hak Anak dari Kekerasan, *Jawa Pos*, 26 April 2019.
- Nurlaily Nisyah, 2006, Indikator Diskriminasi Gender, *Jawa Pos*, 15 Apr 2019
- Windo Wibowo, *Jawa Pos*, 14 April 2006, diakses 7 Agustus 2018.